



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Heri bin Kadri**, NIK 6407100506760002, umur 43 tahun (Kampung Baru, 05 Juni 1976), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta FSP (Fajar Sakti Prima), tempat tinggal di Jalan Gunung Aji, RT. 08, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**,

**Norvina binti Busra**, NIK 6407104405820001, umur 38 tahun (Kampung Baru, 04 Mei 1982), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Aji, RT. 08, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Pemohon II**,

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **sebagai Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara dan mendengar Keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suaminya dan orangtua calon suaminya.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 06 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **1** dari **20** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

**Sinda Fadila binti Heri**, NIK 6407106110030001, umur 17 tahun 6 bulan (Kampung Baru, 21 Oktober 2003), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, status perawan, bertempat tinggal di Kampung Baru (Tanjung Pagar), RT.02, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

dengan calon suaminya yang bernama:

**Andre bin Hajrin**, NIK 6408041207880008, umur 32 tahun (Muara Pahu, 12 Juli 1988), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, status jejak, bertempat tinggal di Kampung Baru (Tanjung Pagar), RT.02, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

2. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak dengan Surat Nomor B-102/Kua.16.07.08/Pw.01/5/2020, tanggal 05 Mei 2020.

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan eratnya hubungan keduanya bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sinda Fadila binti Heri** dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 23-24 minggu, karena perbuatannya dengan seorang pria yang bernama **Andre bin Hajrin**.

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 2 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

7. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Sinda Fadila binti Heri**) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang laki-laki yang bernama (**Andre bin Hajrin**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, Para Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Para Pemohon,
2. Fotokopi Kartu keluarga,
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon,
4. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon, dan
5. Fotokopi terakhir ijazah anak Para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 3 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan Andre sampai usianya dewasa, sebab keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan Sinda Fadila saat ini telah sekitar 23-24 minggu, hasil perbuatannya dengan Andre, disamping itu, keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat untuk menikahkan keduanya, Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya dan berkominmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh keluarga anak Para Pemohon apabila Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan Andre.

Bahwa kepada Para Pemohon, Hakim memberi nasihat jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Andre dan Sinda Fadila dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Bahwa Hakim telah menghadirkan Sinda Fadila ke persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Sinda Fadila masih berusia 16 tahun.
2. Bahwa Sinda Fadila menjalani pendidikan di Sekolah Menengah Atas.
3. Bahwa Sinda Fadila menyatakan akan tetap menyelesaikan pendidikannya, meskipun nanti sudah menikah.
4. Bahwa Sinda Fadila telah lama menjalin hubungan pacaran dengan Andre.
5. Bahwa Sinda Fadila dan Andre telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini Sinda Fadila telah mengandung 23 minggu akibat hubungannya dengan Andre.
6. Bahwa Sinda Fadila mencintai Andre dan bersedia menikah dengan Andre tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan.
7. Bahwa Sinda Fadila telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama.

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 4 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Sinda Fadila telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai istri dan orangtua.

9. Bahwa Sinda Fadila sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini.

Bahwa calon suami Sinda Fadila, yang bernama Andre juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Andre telah berusia 32 tahun.
2. Bahwa Andre telah tamat dari SMA.
3. Bahwa Andre telah lama menjalin hubungan pacaran dengan Sinda Fadila.
4. Bahwa Andre dan Sinda Fadila telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini Sinda Fadila telah mengandung 23 minggu akibat hubungannya dengan Andre.
5. Bahwa Andre mencintai Sinda Fadila dan bersedia menikah dengan Sinda Fadila tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan.
6. Bahwa Andre telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama.
7. Bahwa Andre telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga.
8. Bahwa Andre sudah siap dan memahami resiko pernikahan usia dini.
9. Bahwa saat ini Andre telah bekerja sebagai tenaga honorer di sebuah sekolah menengah pertama dan kantor kampung dengan penghasilan sekitar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
10. Bahwa disamping sebagai tenaga honorer, Andre juga sering bekerja membantu orangtuanya dikebun.
11. Bahwa Andre menyatakan akan tetap mendorong agar Sinda Fadila tetap menyelesaikan pendidikannya, meskipun nanti sudah menikah.

Bahwa kepada Sinda Fadila dan Andre, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit, untuk itu Sinda Fadila dan Andre harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandung Sinda Fadila.

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 5 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, anak dan lain sebagainya, untuk itu Sinda Fadila dan Andre harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu.
3. Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada Andre.
4. Bahwa jika ingin menciptakan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah.

Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Hajrin dan Kartini juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Andre dan Sinda Fadila memiliki hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri bahkan saat ini Sinda Fadila telah mengandung.
2. Bahwa orangtua Andre telah menyesali kesalahan yang dilakukan oleh anaknya.
3. Bahwa orangtua Andre tidak pernah memaksakan rencana pernikahan Sinda Fadila dengan Andre.
4. Bahwa orangtua Andre mengizinkan rencana pernikahan Andre dan Sinda Fadila.
5. Bahwa Andre dan Sinda Fadila harus segera dinikahkan sebab keduanya khawatir dengan status hukum janin yang ada dalam kandungan Sinda Fadila dan permasalahan lain yang akan muncul.
6. Bahwa saat ini Andre telah bekerja sebagai tenaga honorer di sebuah sekolah menengah pertama dan kantor kampung dengan penghasilan sekitar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
7. Bahwa orangtua Andre memiliki kebun dan ternak ikan yang Andre juga ikut membantu dalam mengurusnya yang sebagian hasil dari kebun dan ternak ikan tersebut juga akan dipergunakan untuk membantu kebutuhan rumah tangga Andre dan Sinda Fadila.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua Andre, terhadap nasihat tersebut, orangtua Andre menyatakan siap membantu menciptakan

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **6** dari **20** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Andre dan Sinda Fadila dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon,.

Bahwa dari sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan, terlihat Sinda Fadila sudah selayaknya orang yang dewasa, mengerti dan memahami hak dan kewajiban tanggungjawab sebagai seorang Istri Sinda Fadila juga telah menyadari kesalahannya serta memahami kewajiban sebagai seorang muslim dan telah melaksanakannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Sinda Fadila dan Andre, Nomor B-102/Kua.16.07.08/PW.01/05/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, pada tanggal 05 Mei 2020, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, Nomor 449.-808/612/TU/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang diterbitkan oleh UPT. PUSKESMAS Melak, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2.

## B. Bukti Saksi :

1. **Syahrul bin Kadri**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 02, Kampung Baru, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi merupakan Saudara Sepupu Pemohon II.
- Bahwa Sinda Fadila adalah anak kandung Para Pemohon.
- Bahwa Sinda Fadila masih berusia 16 tahun.
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Sinda Fadila dengan Andre, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 7 dari 20 halaman



Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu.

- Bahwa, Sinda Fadila dan Andre telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini Sinda Fadila telah hamil.
- Bahwa antara Sinda Fadila dan Andre tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Sinda Fadila dan Andre berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun Sinda Fadila belum mencapai usia 19 tahun, namun Sinda Fadila telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa Sinda Fadila telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
- Bahwa Sinda Fadila telah terbiasa melakukan pekerjaan rumahtangga.
- Bahwa Sinda Fadila memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah.
- Bahwa Sinda Fadila masih mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Atas.
- Bahwa pihak keluarga Sinda Fadila dan Andre sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Andre.
- Bahwa Andre bekerja sebagai Pegawai Honoror di SMP dan di kantor kepala kampung.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

2. **Syahid bin As'ad**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 02, Kampung Baru, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi merupakan Adik Ipar Pemohon I.
- Bahwa Sinda Fadila adalah anak kandung Para Pemohon.
- Bahwa Sinda Fadila masih berusia 16 tahun.
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Sinda Fadila dengan Andre, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu.
- Bahwa, Sinda Fadila dan Andre telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini Sinda Fadila telah hamil.
- Bahwa antara Sinda Fadila dan Andre tidak ada halangan untuk menikah.

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **8** dari **20** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sinda Fadila dan Andre berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun Sinda Fadila belum mencapai usia 19 tahun, namun Sinda Fadila telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa Sinda Fadila telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
- Bahwa Sinda Fadila telah terbiasa melakukan pekerjaan rumahtangga.
- Bahwa Sinda Fadila memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah.
- Bahwa Sinda Fadila masih mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Atas.
- Bahwa pihak keluarga Sinda Fadila dan Andre sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Andre.
- Bahwa Andre bekerja sebagai Pegawai Honorer di SMP dan di kantor kepala kampung.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung Sinda Fadila yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.1). Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **9** dari **20** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Sendawar agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Sinda Fadila dengan alasan karena anak tersebut masih belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sementara antara Sinda Fadila dan Andre telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan saat ini Sinda

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **10** dari **20** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadila telah mengandung dengan usia kandungan 23 minggu, buah hubungannya dengan Andre. Untuk menghindari mudharat yang lebih besar akibat kesalahan keduanya tersebut, khususnya terhadap janin yang ada dalam kandungan Sinda Fadila, Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Sinda Fadila untuk menikah dengan Andre.

Menimbang, bahwa oleh karena Sinda Fadila masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikahkan Sinda Fadila dan Andre ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, dengan alasan Sinda Fadila belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Surat Keterangan Hamil, sehingga harus dinyatakan terbukti jika Sinda Fadila telah hamil dengan usia kehamilan 23-24 minggu saat bukti tersebut diterbitkan.

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **11** dari **20** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sinda Fadila adalah anak kandung Para Pemohon.
- Bahwa Sinda Fadila masih berusia 16 tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Sinda Fadila dengan Andre, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu.
- Bahwa, Sinda Fadila dan Andre telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini Andre telah hamil dengan usia kehamilan 23-24 minggu.
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Sinda Fadila dan Andre terhadap rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa antara Sinda Fadila dan Andre tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Sinda Fadila dan Andre berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun Sinda Fadila belum mencapai usia 19 tahun,

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **12** dari **20** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Sinda Fadila telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.

- Bahwa Sinda Fadila telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.

- Bahwa Andre telah memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Honorer di sebuah sekolah dan di Kantor Kepala Kampung dengan penghasilan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Andre juga memiliki penghasilan tambahan dengan membantu orangtuanya berkebun dan berternak ikan.

- Bahwa Sinda Fadila memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah.

- Bahwa pihak keluarga Sinda Fadila dan Andre sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Andre.

- Bahwa Andre telah berusia 32 tahun.

- Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan Sinda Fadila, Andre dan orang tua Andre.

- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Sinda Fadila, Andre orangtua Sinda Fadila dan orangtua Andre dan terhadap nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya.

- Bahwa Pemohon, Sinda Fadila, Andre dan orangtua Andre berkomitmen mendorong agar Sinda Fadila menyelesaikan pendidikannya.

- Bahwa Para Pemohon dan orangtua Andre berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Andre dan Sinda Fadila dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Hakim, bahwa permohonan Para Pemohon yang memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah dengan Andre telah beralasan, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan timbulnya kemudharatan yang lebih besar akibat kehamilan Sinda Fadila saat ini.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **13** dari **20** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas.

Menimbang, bahwa alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon adalah karena anaknya, Sinda Fadila telah hamil 23-24 minggu akibat perbuatannya dengan Andre, yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya mudharat yang lebih besar ketimbang menunda pernikahannya sampai usianya 19 tahun, seperti tidak jelasnya secara hukum ayah dari anak yang akan dilahirkan oleh Sinda Fadila tersebut, sehingga hak-haknya terhadap Andre akan terabaikan, serta dampak buruk lain yang potensial akan muncul.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Hamil yang menerangkan kehamilan Sinda Fadila. Dengan demikian, menurut Hakim alasan Para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika Sinda Fadila telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan telah menyadari kekhilafannya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **14** dari **20** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekang baginya" (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Sinda Fadila dan Andre sudah saling mencintai, telah terlanjur melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini Sinda Fadila telah 23-24 minggu dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Oleh karena itu, menurut Hakim untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar lagi jauh lebih baik dibanding menunda pernikahan sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, sehingga memberikan dispensasi untuk Sinda Fadila harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **15** dari **20** halaman



## درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari masalah atau kebaikan." Mudharat yang dimaksud diatas diantaranya adalah kelahiran anak yang dikandung Sinda Fadila tanpa adanya ayah yang memiliki status hukum yang sah yang selanjutnya akan berdampak terhadap terbaikannya hak-hak anak tersebut, seperti hak nasab, wali, waris dan lain sebagainya. Mudharat lain adalah anak tersebut akan mewarisi dosa sosial akibat kesalahan yang dilakukan kedua orangtuanya.

Menimbang, bahwa dalam melihat rencana pernikahan antara Sinda Fadila dengan Andre tidaklah semata-mata hanya berdasarkan kepentingan keduanya saja, namun juga harus memperhatikan kepentingan janin yang ada dalam kandungan Sinda Fadila.

Menimbang, bahwa apabila anak dari hubungan Sinda Fadila dan Andre lahir tanpa adanya status yang sah dari perkawinan orang tuanya, akan mengakibatkan anak tersebut kesulitan untuk memperoleh administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, sehingga akan menyulitkan masa depan anak tersebut dalam hal tumbuh kembang dan partisipasinya dalam masyarakat yang pada dasarnya, hal ini bukan kesalahannya sendiri melainkan kesalahan orangtuanya, padahal menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa filsafat hukum Islam menekankan pentingnya untuk memelihara dan menghormati sistem kekeluargaan (*hifdzulnasl*) sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keturunan yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tentram dan tenang, demikian juga halnya dalam perkara *a quo*, Hakim memandang, bahwa penting sekali untuk menjaga garis keturunan janin yang dikandung oleh Sinda Fadila akibat hubungannya dengan Andre, sehingga ketika anak tersebut lahir dan kemudian dewasa, garis keturunan anak tersebut akan jelas.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **16** dari **20** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamalan agama. Dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri Sinda Fadila.

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan prilaku Sinda Fadila yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun Sinda Fadila masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Menimbang, bahwa usia calon Andre telah berusia 32 tahun, karena itu dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut Hakim, Andre dinilai akan mampu menjadi penyeimbang bagi calon istrinya dalam melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai istri dalam rumah tangga. Meski terpaut sekitar 16 tahun, secara subyektif, Hakim menilai bahwa secara fisik antara Andre dan Sinda Fadila masih terlihat ideal.

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan Andre sebagai tenaga honorer di dua tempat dan penghasilan tambahan dengan membantu usaha orangtuanya serta atas komitmen orangtua Sinda Fadila dan orangtua Andre untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga Sinda Fadila dan Andre, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa dihindari.

Menimbang, bahwa orangtua Sinda Fadila dan Andre telah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan *bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*.

Menimbang, bahwa Hakim telah menghadirkan ke persidangan dan meminta keterangan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya di persidangan, sehingga telah memenuhi

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **17** dari **20** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Para Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, permohonan diajukan dengan alasan yang sangat mendesak, tidak adanya halangan perkawinan antara Sinda Fadila dengan Andre, Sinda Fadila dan Andre memahami dan tidak ada unsur paksaan dalam rencana perkawinannya, jarak usia antara Sinda Fadila dengan Andre selisih 15 tahun, sehingga masih dianggap cukup ideal, Sinda Fadila memiliki kematangan mental, kecakapan sikap dan kedewasaan pemikiran, Andre memiliki penghasilan yang cukup, Sinda Fadila dengan Andre memiliki orangtua yang dipandang mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, orangtua Sinda Fadila dengan orangtua Andre berkomitmen membantu menyelesaikan pendidikan Sinda Fadila dan permasalahan termasuk persoalan ekonomi yang akan dihadapi oleh Sinda Fadila dan Andre. Dengan demikian, hal-hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **18** dari **20** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sinda Fadila binti Heri** untuk menikah dengan seorang pria yang bernama **Andre bin Hajrin**.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sendawar pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 M. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 H, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim

Ttd.

**Gunawan, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Roby Rivaldo, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi /	Rp	50.000,00

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **19** dari **20** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	ATK				
	Pemanggilan	Rp			300.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp			20.000,00
	Penyerahan				
	Akta				
	Panggilan				
	Para				
	Pemohon				
5.	Redaksi	Rp			10.000,00
6.	Meterai		Rp	6.000,00	
<hr/>					
	Jumlah		Rp	416.000,00	

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon

Sendawar, 18 Mei 2020

Panitera,

**Drs. H. Asyakir, M.H.**

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **20** dari **20** halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)